



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : St Maryam Tahema Alias Merry Binti Habir Tahema
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/26 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Kalinegoro Jalan Sawo 3 No. 46 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (KTP). Atau Perumnas Kalinegoro Jalan Jeruk 1 no. 9 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa St Maryam Tahema Alias Merry Binti Habir Tahema ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ST MARYAM TAHEMA Alias MERRY Binti HABIR TAHEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ST MARYAM TAHEMA Alias MERRY Binti HABIR TAHEMA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota Rincian Order nomor DA06674795 tanggal 13/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 dengan sub total pembayaran Rp. 752.085,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Nota Rincian Order nomor DA06699130 tanggal 28/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 44.499.075,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - 3 (tiga) lembar nota rincian order nomor DA06711274 tanggal 02/05/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 24.246.443,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan Herbalife;
 - 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla;
 - 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original;
 - 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder;
 - 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Niteworks;
 - 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeric;
 - 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs;
 - 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser.
 - 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml;
 - 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream;
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist;
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet;

Dikembalikan kepada saksi WARTINAH;

4. Menetapkan agar terdakwa ST MARYAM TAHEMA Alias MERRY Binti HABIR TAHEMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa orang mencuri dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Terdakwa melakukan ini sangat terpaksa dan spontanitas saja;
- Bahwa Terdakwa sangat lelah dengan janji-janji dari Wartinah, Terdakwa sudah berulang kali meminta untuk bertemu melalui telepon tapi kenyataannya hanya janji-janji belaka, dengan keterbatasan dana dan transportasi, Terdakwa berusaha beberapa kali menemuinya dengan naik motor perjalanan dari Magelang ke Purwokerto kembali lanjut ke Wonosobo dan kembali ke Magelang hasilnya nihil hanya janji-janji tanpa ditepati ;
- Bahwa semakin sulit perekonomian keluarga karena modal sudah habis dikarenakan mengikuti cara kerjanya yang menguntungkan bagi dia, tetapi membuat Terdakwa tidak mendapatkan hasil, janji-janji dan iming-iming mendapatkan hasil belasan juta dengan pendampingannya ternyata hampa;
- Bahwa Terdakwa menyesali keputusannya karena pada akhirnya Terdakwa tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak menderita tidak dapat melanjutkan pendidikannya, Ibu Terdakwa juga menderita yang masih dalam perawatan karena stroke dan diabetes;
- Terdakwa sangat menyesali tindakannya sekarang Terdakwa mendapat pelajaran berharga dan hikmah agar selalu mempertimbangkan konsekuensi dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan segala tindakan apapun yang akan dilakukan agar tidak lagi berurusan dengan hukum ;
- Semoga yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa dan Terdakwa yakin apapun keputusannya yang mulia itulah yang terbaik dari Allah S.W.T;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula-mula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah Nutrisi bodi slim di Jalan HR. Bunyamin Rt.001 Rw.009 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan maksud ingin bertemu dengan saksi WARTINAH karena ingin mengklarifikasi terkait permasalahan antara terdakwa dan saksi WARTINAH di bisnis herbalife namun saksi WARTINAH tidak ada lalu terdakwa bertemu dengan saksi MUKHAMAD SOKHIH karyawan saksi WARTINAH, kemudian terdakwa menghubungi saksi LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA memberitahukan jika terdakwa sedang ada di rumah NC bodiSlim dan menyuruh saksi LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA untuk datang kerumah tersebut dan selang beberapa saat saksi LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA datang kerumah tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MUKHAMAD SOKHIH "maksud dan tujuan datang kesini untuk mengambil barang barang produk herbalife sebagai ganti kerugian yang dialami akibat permasalahan dengan saksi WARTINAH", selanjutnya saksi MUKHAMAD SOKHIH jawab "*sebentar bu, saya bilang ke bu Warti dulu yang punya rumah ini, saya telpon dulu* " kemudian saksi MUKHAMAD SOKHIH telepon kepada saksi WARTINAH sebanyak 3 kali lebih namun tidak diangkat, dan saksi MUKHAMAD SOKHIH bilang kepada terdakwa untuk menunggu saksi WARTINAH bisa dihubungi dulu kemudian karena saksi WARTINAH saat itu juga tidak bisa dihubungi, terdakwa langsung berdiri berjalan menuju ke lemari yang berisi produk produk herbalife lalu terdakwa membuka lemari yang berisi produk nutrisi Herbalife dengan menggunakan kunci yang sudah menempel dilemari, setelah lemari dibuka kemudian tersangka mengeluarkan barang-barang produk Herbalife Nutrition yaitu F1 - French Vanilla sebanyak 52 pcs, HAC Original - Aloe Vera Original sebanyak 53 pcs, Herbal Tea Concentrate Original sebanyak 5 pcs, NRG Instant Tea sebanyak 2 pcs, Herbal Tea Concentrate Pomegranate sebanyak 1 pcs, Collagen Plus Powder sebanyak 9 pcs, Niteworks sebanyak 4 pcs, F3 - PPP sebanyak 4 pcs, Mixed Fiber - Apple Flavour sebanyak 2 pcs, Herbalifeline 1000 sebanyak 4 pcs, Immunoturmeric sebanyak 8 pcs, Nutrition Active sebanyak 3 pcs, Cell-U-Lozs sebanyak 7 pcs, Skin Polishing Citrus Cleanser sebanyak 1 pcs, Skin Energizing Herbal Toner 150m sebanyak 1 pcs I, Skin Daily Glow Moisturizer sebanyak 1 pcs, Skin Replenishing Night Cream sebanyak 1 pcs, Skin SPF30/PA Protective Moist sebanyak 1 pcs, Skin PurifyingMint Clay Mask sebanyak 1 pcs, Skin Instant Reveal Berry Scrub sebanyak 1 pcs, Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet sebanyak 3 pcs lalu ditaruh di meja selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA menghitung / merekap jumlah barang dan jumlah harganya melalui aplikasi simul online (Aplikasi milik Herbalife) dan setelah selesai barang / produk tersebut ditaruh di kardus yang ada dirumah tersebut lalu saksi LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA mengirim rekapan jumlah barang yang diambil ke WhatsApp saksi MUKHAMAD SOKHIH, karena terdakwa tidak mempunyai aplikasi grab lalu terdakwa meminta saksi LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA untuk memesan Grab mobil guna membawa barang / produk yang telah diambil, setelah Grab mobil datang lalu barang / produk tersebut di masukan kedalam grab mobil kemudian dibawa terdakwa, setelah itu saksi LAYNATUS SYIFA' IS SULTONI Als SYIFA pulang ke Pondok. kemudian barang milik saksi WARTINAH oleh terdakwa dibawa pulang kerumah Magelang dan menjual sebagian produk Herbalife Nutrition dengan mendapat uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WARTINAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 50,111,555,- (lima puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wartinah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang, barang milik Saksi yang hilang berupa barang-barang produk Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang-barang Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Psc pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Nutrisi Bodislim beralamat di Jl. HR. Bunyamin RT001 RW009 Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa kerugian Saksi kehilangan barang-barang Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs seharga Rp50.111.555,00 (lima puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Nutrisi Bodislim beralamat di Jl. HR. Bunyamin RT001 RW009 Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa tengah adalah milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan karyawan toko Saksi yang bernama Mukhamad Sokhih yang mengambil barang Herbalife tanpa ijin adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Saksi untuk mengambil barang-barang Herbalife milik Saksi padahal Terdakwa mempunyai nomor handphone Saksi dan Terdakwa pernah meminta tanda tangan Saksi untuk pindah upline;
- Bahwa barang-barang herbalife yang ada di rumah Nutrisi Bodislim adalah milik Saksi bukan milik pak Hadi Kuntoro dan dengan Pak Hadi Kuntoro bukan kerjasama bisnis;
- Bahwa barang-barang Herbalife sebanyak 164 (enam puluh empat) Pcs yang kemudian diambil Terdakwa tanpa ijin, Saksi dapatkan dengan cara membeli/order melalui aplikasi My Herbalife dan setelah Saksi bayar kemudian Saksi ambil di kantor Herbalife yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Yogyakarta pada akhir bulan April 2023 dan tanggal 02 Mei 2023 dan ada nota kuitansi pembeliannya;
- Bahwa menurut keterangan karyawan toko Saksi yaitu Sdr. Mukhamad Sokhih, Terdakwa di bantu oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang produk Herbalife di rumah Nutrisi Bodislim tidak ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, Saksi berada di rumah tinggal Saksi yang berada di Desa Selomanik RT018 RW006 Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Saksi adalah di suruh Pak Hadi Kuntoro;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Saksi tanpa ijin Terdakwa tidak ada mentransfer uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering membeli barang-barang Herbalife langsung ke Herbalife dan kadang membeli melalui Saksi, sedangkan downline Terdakwa jika membeli barang-barang Herbalife oleh Saksi kumpulkan dahulu baru kemudian order ke Herbalife karena ada keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini sudah ada mediasi tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Pak Hadi Kuntoro ada masalah keluarga yaitu Saksi dengan Pak Hadi Kuntoro meniah siri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa barang-barang Herbalife di rumah Nutrisi Bodislim adalah milik Saksi semua dan Saksi membeli barang-barang Herbalife dengan menggadaikan mobil milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Saksi tanpa ijin, tidak ada komunikasi dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari karyawan Saksi yang bernama Mukhamad Sokhih tentang Teredakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Saksi lalu Saksi ke Pengacara dan kemudian melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla, 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Niteworks, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeric, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet) adalah sisa barang-barang Herbalife milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Mukhamad Sukhih**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Nutrisi Bodislim beralamat di Jl. HR. Bunyamin RT001 RW009 Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Wartinah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang produk Herbalife yaitu Terdakwa membuka kunci lemari yang berisi produk butrasi Herbalife dengan menggunakan kunci yang sudah menempel di lemari lalu Terdakwa meletakkan di meja barang-barang Herbalife tersebut selanjutnya dihitung/didata oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa kemudian diletakkan dalam kardus dan selanjutnya di bawa menggunakan Gocar yang dipesan oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa yang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa mengikuti dari belakang masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang Sdri. Wartinah adalah kehilangan barang-barang Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs seharga Rp50.111.555,00 lima puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa karena member bisnis Herbalife (jual beli Herbalife) dan dalam struktur bisnis Sdri. Wartinah merupakan upline (atasan) dari Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa sedangkan Saksi adalah karyawan Sdri. Wartinah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife karena di suruh Pak Hadi Kuntoro;
- Bahwa Saksi tahu Pak Hadi Kuntoro sebagai Mentor Herbalife;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah tanpa ijin Saksi berada di dalam rumah Nutrisi Bodislim tersebut dan Saksi menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa mengambil tanpa ijin barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah dimana Saksi sudah sempat melarang Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa untuk mengambil barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah tanpa seijin dari Sdri. Wartinah terlebih dahulu dan Saksi sempat menelpon Sdri. Wartinah melalui telepon namun tidak dijawab dan setelah itu Terdakwa tetap memaksa dan mengambil barang-barang Herbalife tersebut, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "Sokhih kamu jangan ikut campur ya, ini urusannya dengan Sdri. Wartinah" dan saat itu juga handphone Saksi direbut oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa karena tidak boleh mendokumentasi;
- Bahwa Setahu Saksi barang-barang Herbalife yang Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa ambil tanpa ijin adalah milik Sdri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartinah, yang Sdri. Wartinah dapatkan pada akhir bulan April 2023 dan tanggal 02 Mei 2023 dengan cara membeli langsung di kantor Herbalife dan ada kuitansi pembeliannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla, 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Niteworks, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeric, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet) adalah sisa barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang produk Herbalife Nutrition sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs di rumah Nutrisi Bodislim beralamat di Jl. HR. Bunyamin RT001 RW009 Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa tengah adalah milik Sdri. Wartinah tanpa ijin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang produk Herbalife Nutrition sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs di rumah Nutrisi Bodislim, Terdakwa di bantu oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang produk Herbalife Nutrition sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs di rumah Nutrisi Bodislim tanpa ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah tanpa ijin karena Sdri. Wartinah susah ditemui dan selalu banyak alasan jika mau ditemui dan Terdakwa berharap setelah Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah tanpa ijin, Sdri. Wartinah akan mencari dan mau menemui Terdakwa, karena ada sesuatu hal yang akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konfirmasi terkait permasalahan bisnis Herbalife yang merugikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat barang-barang Herbalife terjual kepada siapa saja karena Terdakwa jual secara eceran di acara pertemuan dan juga pada saat acara Car Free Day, dan penjualan tersebut tidak ada kuitansinya;
- Bahwa saat ini barang-barang produk Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs masih ada sisanya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu barang-barang Herbalife ada yang sudah Terdakwa jual dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang dan untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Hadi Kuntoro, dan Pak Hadi Kuntoro yang menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife di rumah Nutrisi Bodislim, dan Pak Hadi Kuntoro juga menerangkan bahwa Pak Hadi Kuntoro memberikan rumah, mobil, rumah Nutrisi Bodislim dan uang kepada Sdri. Wartinah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah tanpa ijin dari saksi Wartinah;
- Bahwa Terdakwa anggota resmi Herbalife, dimana Terdakwa mendapat gaji jika downline Terdakwa belanja produk ke Herbalife dan jika downline Terdakwa belanja produk Herbalife ke Sdri. Wartinah, maka Terdakwa mendapat selisih harga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Herbalife seharga 50 (lima puluh juta rupiah) dari rumah Nutrisi Bodislim, menurut Pak Hadi Kuntoro telah merincikan jika Terdakwa seharusnya mendapat antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari bisnis Herbalife, setelah Pak Hadi Kuntoro berkomunikasi dengan downline dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang-barang Herbalife di rumah nutrisi Herbalife milik Sdri. Wartinah adalah milik Pak Hadi Kuntoro, menurut cerita Pak Hadi Kuntoro, Pak Hadi Kuntoro memberi uang kepada Sdri. Wartinah dengan nominal yang besar, sehingga asumsi Terdakwa, barang-barang Herbalife di rumah nutrisi Herbalife milik Sdri. Wartinah adalah milik Pak Hadi Kuntoro;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual produk herbalife yang diambil dari saksi Wartinah adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang dan untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla, 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Niteworks, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeric, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet) adalah sisa barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota Rincian Order nomor DA06674795 tanggal 13/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 dengan sub total pembayaran Rp. 752.085,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota Rincian Order nomor DA06699130 tanggal 28/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 44.499.075,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota rincian order nomor DA06711274 tanggal 02/05/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 24.246.443,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan Herbalife;
- 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original;
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder;.
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Nitework;.
- 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeri;.
- 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs;
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanse;.
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml;
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer;
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream.
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist.
- 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Nutrisi Bodislim beralamat di Jl. HR. Bunyamin RT001 RW009 Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Wartinah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang produk Herbalife yaitu Terdakwa membuka kunci lemari yang berisi produk butrisi Herbalife dengan menggunakan kunci yang sudah menempel di lemari lalu Terdakwa meletakkan di meja barang-barang Herbalife tersebut selanjutnya dihitung/didata oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa kemudian diletakkan dalam kardus dan selanjutnya di bawa menggunakan Gocar yang dipesan oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa yang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa mengikuti dari belakang masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang Herbalife yang dilakukan Terdakwa dengan dibantu Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa tanpa ijin adalah milik Sdri. Wartinah, yang Sdri. Wartinah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual produk herbalife yang diambil dari saksi Wartinah adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sudah habis untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang dan untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat barang-barang Herbalife terjual kepada siapa saja karena Terdakwa jual secara eceran di acara pertemuan dan juga pada saat acara Car Free Day, dan penjualan tersebut tidak ada kuitansinya;
- Bahwa saat ini barang-barang produk Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs masih ada sisanya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi . Wartinah kehilangan barang-barang Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs seharga Rp50.111.555,00 lima puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla, 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Niteworks, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeric, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet) adalah sisa barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa St Maryam Tahema Alias Merry Binti Habir Tahema dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Nutrisi Bodislim beralamat di Jl. HR. Bunyamin RT001 RW009 Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Wartinah, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang produk Herbalife milim saksi Wartinah dilakukan dengan cara Terdakwa membuka kunci lemari yang berisi produk butrisi Herbalife dengan menggunakan kunci yang sudah menempel di lemari lalu Terdakwa meletakkan di meja barang-barang Herbalife



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dihitung/didata oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa kemudian diletakkan dalam kardus dan selanjutnya di bawa menggunakan Gocar yang dipesan oleh Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa yang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Laynatus Syifa'is Sultoni alias Syifa mengikuti dari belakang masing-masing menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual produk herbalife yang diambil dari saksi Wartinah adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang dan untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang Herbalife yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin adalah milik Sdri. Wartinah, yang Sdri. Wartinah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat barang-barang Herbalife terjual kepada siapa saja karena Terdakwa jual secara eceran di acara pertemuan dan juga pada saat acara Car Free Day, dan penjualan tersebut tidak ada kuitansinya dan saat ini barang-barang produk Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs masih ada sisanya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi . Wartinah kehilangan barang-barang Herbalife sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) Pcs seharga Rp50.111.555,00 lima puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan barang bukti berupa 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla, 9 (sembilan) botol Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Niteworks, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Immunotumeric, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist, 1 (satu) botol Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet) adalah sisa barang-barang Herbalife milik Sdri. Wartinah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut diatas, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk kedepannya akan selalu mempertimbangkan dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan segala keputusan agar tidak berurusan lagi dengan hukum dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dimana tujuan pemidanaan yaitu memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota Rincian Order nomor DA06674795 tanggal 13/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 dengan sub total pembayaran Rp. 752.085,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima rupiah), 3 (tiga) lembar Nota Rincian Order nomor DA06699130 tanggal 28/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 44.499.075,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), 3 (tiga) lembar nota rincian order nomor DA06711274 tanggal 02/05/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 24.246.443,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus bertuliskan Herbalife, 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanila, 9 (sembilan) botl Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Niteworks, 4 (empat) botl Produk Herbalife bernama Immunotumeric, 4 (empat) botl Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizer, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist, 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet yang telah disita dari Saksi Wartinah, maka dikembalikan kepada saksi WARTINAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ST MARYAM TAHEMA Alias MERRY Binti HABIR TAHEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota Rincian Order nomor DA06674795 tanggal 13/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 dengan sub total pembayaran Rp. 752.085,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota Rincian Order nomor DA06699130 tanggal 28/04/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 44.499.075,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota rincian order nomor DA06711274 tanggal 02/05/2023 dibeli oleh WARTINAH ID : D1496065 sub total pembayaran Rp. 24.246.443,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan Herbalife;
- 4 (empat) botol Produk Herbalife bernama F1 - French Vanilla;
- 9 (sembilan) botl Produk Herbalife bernama HAC Original - Aloe Vera Original;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Collagen Plus Powder;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Niteworks;
- 4 (empat) botl Produk Herbalife bernama Immunotumeric;
- 4 (empat) botl Produk Herbalife bernama Cell-U-Lozs;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Polishing Citrus Cleanser.
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Energizing Herbal Toner 150ml;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Daily Glow Moisturizerl;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin Replenishing Night Cream;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Skin SPF30/PA Protective Moist;
- 1 (satu) botl Produk Herbalife bernama Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet;

Dikembalikan kepada saksi WARTINAH.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Vilia Sari, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Kopsah, S.H., M.H. , Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Boyke Hendro Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H, M.Kn

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)